

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang dan badan-badan hukum koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan pada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, dan berusaha mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi. Tetapi harus diingat dalam usaha pencarian laba tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari jiwa koperasi.

Koperasi Kredit Sami Jaya yang berkedudukan di jalan Gua Lourdes nomor 2 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah salah satu koperasi kredit yang berkembang pesat saat ini. Seperti perkembangan anggota, aset, simpanan saham, simpanan non saham, dan pinjaman beredar. Dengan memanfaatkan dana dari masyarakat yang

berupa tabungan, koperasi kredit Sami Jaya kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Dengan demikian koperasi kredit Sami Jaya terus menjaga kondisi keuangannya berada dalam tingkat yang stabil untuk melayani kebutuhan anggota berupa pinjaman.

Dalam memberikan pinjaman pada nasabah, Koperasi Kredit Sami Jaya sering menghadapi masalah yang menjadi momok utama yaitu Kredit Lalai . Kredit lalai adalah masalah yang seringkali terjadi di dalam koperasi dan banyak koperasi yang bubar atau berhenti akibat dari pemberian kredit yang tidak begitu ketat sehingga badan usaha tidak dapat memperoleh manfaat akan tetapi selalu menderita kerugian. Menurut World Council Credit Unions (2008 : 14-15) mendefinisikan kredit lalai sebagai pinjaman yang pembayaran angsuran (pokok + bunga) tidak dibayar sesuai perjanjian pinjaman. Semakin besar kredit lalai yang dihadapi oleh koperasi, maka akan menurun pula tingkat kesehatan koperasi tersebut.

Koperasi Kredit Sami Jaya akan memberikan kredit kepada peminjam, jika betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Bila ada satu atau beberapa debitur yang tidak mentaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak dikemudian hari, yaitu kredit yang diberikan tidak

sesuai dengan waktu yang telah diberikan atau kredit yang diberikan pembayarannya menunggak.

Karena pemberian kredit yang tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan terjadinya kredit lalai dan penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan koperasi yang mempengaruhi likuiditas keuangan dan dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah dan calon nasabah. Dampak yang timbul oleh kredit bermasalah tersebut keharusan koperasi untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat kredit bermasalah tersebut.

Analisis pemberian kredit pada Koperasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan agar kredit yang disalurkan benar-benar aman dan tepat pada sasaran dan meminimalkan hal-hal merugikan yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Pelaksanaan analisis pemberian kredit dapat meningkatkan keuntungan bagi koperasi karena memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha tidak terkecuali koperasi.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit lalai, diantaranya analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan TUKKEPAR. Dalam berbagai referensi (Mulyono, 1993) disebutkan faktor C yang paling dominan dalam analisis tersebut adalah *character*, tentunya sangat penting didalami

oleh pihak koperasi sebelum memberikan kredit yang nantinya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yaitu :

a. *Character*

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon-calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

b. *Capacity*

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Mulyono,1993).

c. *Capital*

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah

layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

d. *Condition Of Economy*

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

e. *Collateral*

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya . *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

1. TUKKEPAR

TU => Tujuan Pinjaman (produktif - kesejahteraan – darurat)

K => Kemampuan mengembalikan(Rasio Hutang)

KE => Kerajinan Menabung

P => Prestasi Masa Lalu

PAR => Partisipasi [Kepedulian terhadap kopdit sendiri]

Jadi di dalam melaksanakan tugasnya Panitia Kredit harus :

1. Memastikan dan yakin bahwa TUJUAN PINJAMAN
sungguh sungguh dapat membantu meningkatkan

pendapatan, kesejahteraan dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dalam waktu cepat.

2. Mempertimbangkan KEMAMPUAN anggota untuk mengembalikan pinjamannya, dengan memperhitungkan (Ratio Hutang). (Maksimal angsuran Pinjaman adalah 30 % dari pendapatan per hari/minggu/ bulan).
3. KERAJINAN MENABUNG dilihat dari frekuensi serta keteraturannya menabung, walaupun didalam jumlah yang kecil.
4. PRESTASI masa lalu, bilamana pernah mendapat kredit bagaimana konduitenya (disiplin) di dalam memenuhi janjinya
5. PARTISIPASI bagaimana keikutsertaan atau kepedulian terhadap Kopdit miliknya (aktifasinya)

Selama proses analisis 5C dan TUKKEPAR diatas tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan karena telat bayar 1(Satu) hari saja sudah dianggap lalai. Jika terjadi demikian, pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Walau

ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang debitur pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum, hanya akan menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkannya kepada debitur, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh hutang debitur yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.

Data laporan RAT (Rapat Akhir Tahun) Koperasi Kredit Sami Jaya menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Adapun data yang penulis peroleh dari pihak koperasi kredit Sami Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Total Piutang Anggota, Total Kredit Lalai dan Total % Kredit Lalai
Koperasi Kredit Sami Jaya Tahun 2014-2016

Tahun	Total Piutang Anggota	Piutang dibawah 12 bulan	Piutang diatas 12 bulan	Total Kredit Lalai	Persentase
2014	Rp 18.425.307.164	Rp 1.976.115.686	Rp 398.731.813	Rp 2.374.847.499	12,89 %
2015	Rp 20.201.823.992	Rp 2.929.823.843	Rp 1.391.072.124	Rp 4.320.895.967	21,39 %
2016	Rp 23.018.931.251	Rp 1.746.854.681	Rp 1.154.126.790	Rp 2.900.981.471	12,60 %

Sumber : Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang tahun 2016.

Dari data tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa angka persentase kredit lalai 3 (tiga) tahun terakhir pada Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang mengalami fluktuasi dengan persentase penurunan kredit lalai pada angka 12,60 % di tahun 2016. Walaupun mengalami penurunan sebesar 8,79 %, namun pengurus perlu mengupayakan agar menekan lagi angka kredit lalai

serendah mungkin, bahkan perlu diupayakan mencapai tingkat persentase ideal yaitu <5 % sesuai dengan rasio pengukuran persentase total kelalaian piutang menurut perhitungan PEARLS. Kembali lagi, kelalaian pinjaman pada koperasi Kredit Sami Jaya Kupang ini sedikit banyak disebabkan oleh keterlambatan debitur dalam membayar kredit sampai pada tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan data yang diperoleh maka penulis ingin menganalisis tentang bagaimana penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan TUKKEPPAR, pada Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang. Dengan penggunaan analisis-analisis diatas secara prosedural dan sistematis maka dapat membantu pihak koperasi dalam mengambil keputusan untuk memberi pinjaman pada debitur agar pinjaman yang diberikan tidak mengalami kelalaian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengendalian Kredit Lalai Pada Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang Tahun 2014-2016**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana cara mengendalikan kredit Lalai pada Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang ?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengendalikan kredit Lalai pada Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang.

D. Manfaat

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan analisis penulis. Penulis diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatnya dengan hal-hal yang terjadi di perusahaan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya apabila terjadi korelasi permasalahan yang saling terkait.
2. Bagi Koperasi Kredit Sami Jaya, penelitian ini berguna sebagai masukan alternatif untuk melaksanakan strategi-strategi perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi pada resiko kredit yang dihadapi sehingga dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan kinerja koperasi.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia